



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2011

### TENTANG

### TARIF ANGKUTAN KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN SUMUT II PADA LINTASAN NAINGGOLAN-MUARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan telah diatur ketentuan tentang tarif penyeberangan;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara serah tarima Hasil Pekerjaan Untuk Dipergunakan dalam Tugas-Tugas Operasional Nomor BA.04/V/P.LLASDP-SU/2010 tanggal 3 Mei 2010 dan Surat Satker Pengembangan LLASDP Sumut Nomor 74/050/XI/T.SDP.SU/2008 tanggal 10 Nopember 2008 perihal Pengoperasian KMP. SUMUT I;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Kapal Motor Penyeberangan .Sumut II pada lintasan Nainggolan-Muara;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

KOORDINASI	
Kepala	
Subkepal	
Ahli	
Ketua	
Ketua Perhimpunan	

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999, tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001, tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005, tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003, tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN SUMUT II PADA LINTASAN NAINGGOLAN-MUARA.**

#### Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Besaran Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Kapal KMP. SUMUT II Pada Lintasan Nainggolan-Muara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 2

Jenis Tarif Angkutan Penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu :

- | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">7 KOORDINASI</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Wagub</td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td>Sekda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Asisten Pemerintahan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Asisten Hukum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kadis Perhub</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kary. Mula</td> <td></td> </tr> </table> | 7 KOORDINASI   |  | Wagub |  | Sekda |  | Asisten Pemerintahan |  | Asisten Hukum |  | Kadis Perhub |  | Kary. Mula |  | <table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Golongan I</td> <td>: Sepeda;</td> </tr> <tr> <td>Golongan II</td> <td>: Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;</td> </tr> <tr> <td>Golongan III</td> <td>: Sepeda motor besar (<math>\geq 500</math>cc) dan kendaraan roda 3;</td> </tr> <tr> <td>Golongan IV</td> <td>: Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, stasion wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;</td> </tr> </table> | Golongan I | : Sepeda; | Golongan II | : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong; | Golongan III | : Sepeda motor besar ( $\geq 500$ cc) dan kendaraan roda 3; | Golongan IV | : Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, stasion wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya; |
|---|--|--|-------|--|-------|--|----------------------|--|---------------|--|--------------|--|------------|--|--|------------|-----------|-------------|---|--------------|---|-------------|--|
| 7 KOORDINASI  |  |  |       |  |       |  |                      |  |               |  |              |  |            |  |  |            |           |             |   |              |   |             |  |
| Wagub   |  |  |       |  |       |  |                      |  |               |  |              |  |            |  |  |            |           |             |   |              |   |             |  |
| Sekda   |  |  |       |  |       |  |                      |  |               |  |              |  |            |  |  |            |           |             |   |              |   |             |  |
| Asisten Pemerintahan  |  |  |       |  |       |  |                      |  |               |  |              |  |            |  |  |            |           |             |   |              |   |             |  |
| Asisten Hukum   |  |  |       |  |       |  |                      |  |               |  |              |  |            |  |  |            |           |             |   |              |   |             |  |
| Kadis Perhub  |  |  |       |  |       |  |                      |  |               |  |              |  |            |  |  |            |           |             |   |              |   |             |  |
| Kary. Mula  |  |  |       |  |       |  |                      |  |               |  |              |  |            |  |  |            |           |             |   |              |   |             |  |
| Golongan I  | : Sepeda;  |  |       |  |       |  |                      |  |               |  |              |  |            |  |  |            |           |             |   |              |   |             |  |
| Golongan II   | : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;  |  |       |  |       |  |                      |  |               |  |              |  |            |  |  |            |           |             |   |              |   |             |  |
| Golongan III  | : Sepeda motor besar ( $\geq 500$ cc) dan kendaraan roda 3;  |  |       |  |       |  |                      |  |               |  |              |  |            |  |  |            |           |             |   |              |   |             |  |
| Golongan IV   | : Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, stasion wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya; |  |       |  |       |  |                      |  |               |  |              |  |            |  |  |            |           |             |   |              |   |             |  |

- Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/tangki sengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.

### Pasal 3

Besaran Tarif Penyeberangan untuk kendaraan yang belum termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditentukan berdasarkan kesepakatan antar pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator).

### Pasal 4

Untuk barang yang diangkut dengan kapal penyeberangan tetapi barang tersebut tidak menggunakan mobil barang, maka penetapan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar pemakai jasa dengan penyedia jasa angkutan penyeberangan (operator).

### Pasal 5

Jumlah penumpang orang pada setiap golongan kendaraan, ditetapkan berdasarkan kapasitas angkut yang diizinkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 6

Besaran Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4 belum termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dari PT.AK.Jasa Raharja (Persero) dan asuransi sejenis lainnya.

### Pasal 7

Besaran Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.

PUSAT KOORDINASI	
Wagub	
Sekda Propri	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemerintahan	
Asisten	
Asisten	<i>[Signature]</i>

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 18 Maret

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

  
SYAMSUL ARIFIN

KOORDINASI	
Wakil	
Dandaprasu	<i>put</i>
Asisten Pemerintahan	
Asisten	
Asisten <i>kelemb</i>	<i>L</i>
Karo Hukum	<i>st</i>
Karo	
Karo <i>kabun</i>	
Kabag <i>pu</i>	<i>J</i>
Kaoubag <i>PH</i>	<i>in</i>

Diundangkan di Medan

pada tanggal 22 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Pelaksana Tugas

  
H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 49

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR  
TANGGAL

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN SUMUT II  
PADA LINTASAN NAINGGOLAN-MUARA**

NO.	JENIS MUATAN	TARIF (Rp)
A.	Penumpang Kelas Ekonomi	
1.	Dewasa	10.000.-
2.	Anak-anak	5.500.-
B	Kendaraan	
1.	Golongan I	5.500.-
2.	Golongan II	19.643.-
3.	Golongan III	22.000.-
4.	Golongan IV	
	- Kendaraan penumpang beserta Penumpang	99.000.-
	- Kendaraan barang beserta muatannya	110.000,-
5.	Golongan V	
	- Kendaraan penumpang beserta penumpang	204.286.-
	- Kendaraan barang beserta muatannya	235.714 .-
6.	Golongan VI	
	- Kendaraan Penumpang beserta penumpang	288.357,-
	- Kendaraan barang beserta muatannya	335.500,-
7.	Golongan VII	518.571,-
8.	Golongan VIII	738.571,-

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**SYAMSUL ARIFIN**

PARAF KOORDINASI	
Wakil	.....
Calda Propu	.....
Asisten Pemerintahan	.....
Asisten	.....
Asisten	.....
Karo Hukum	.....
Karo	.....
Karo	.....


Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di M e d a n  
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syamsul Arifin', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

SYAMSUL ARIFIN


Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di M e d a n  
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR  
TANGGAL

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN SUMUT II  
PADA LINTASAN NAINGGOLAN-MUARA**

NO.	JENIS MUATAN	TARIF (Rp)
A.	Penumpang Kelas Ekonomi	
1.	Dewasa	10.000.-
2.	Anak-anak	5.500.-
B	Kendaraan	
1.	Golongan I	5.500.-
2.	Golongan II	19.643.-
3.	Golongan III	22.000.-
4.	Golongan IV	
	- Kendaraan penumpang beserta Penumpang	99.000.-
	- Kendaraan barang beserta muatannya	110.000,-
5.	Golongan V	
	- Kendaraan penumpang beserta penumpang	204.286.-
	- Kendaraan barang beserta muatannya	235.714 .-
6.	Golongan VI	
	- Kendaraan Penumpang beserta penumpang	288.357,-
	- Kendaraan barang beserta muatannya	335.500,-
7.	Golongan VII	518.571,-
8.	Golongan VIII	738.571,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

  
SYAMSUL ARIFIN



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR  
TANGGAL

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN SUMUT II  
PADA LINTASAN NAINGGOLAN-MUARA**

NO.	JENIS MUATAN	TARIF (Rp)
A.	Penumpang Kelas Ekonomi	
1.	Dewasa	10.000.-
2.	Anak-anak	5.500.-
B	Kendaraan	
1.	Golongan I	5.500.-
2.	Golongan II	19.643.-
3.	Golongan III	22.000.-
4.	Golongan IV	
	- Kendaraan penumpang beserta Penumpang	99.000.-
	- Kendaraan barang beserta muatannya	110.000,-
5.	Golongan V	
	- Kendaraan penumpang beserta penumpang	204.286.-
	- Kendaraan barang beserta muatannya	235.714 .-
6.	Golongan VI	
	- Kendaraan Penumpang beserta penumpang	288.357,-
	- Kendaraan barang beserta muatannya	335.500,-
7.	Golongan VII	518.571,-
8.	Golongan VIII	738.571,-

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

  
**SYAMSUL ARIFIN**